

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek Pembiayaan Murabahah

Praktek pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera ini bertujuan untuk membebaskan anggota dari riba. Prosesnya diawali dengan anggota yang membutuhkan suatu barang kemudian datang ke koperasi untuk mengajukan pembiayaan beserta membawa persyaratan yang diperlukan seperti fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy BPKB/sertifikat tanah, dan slip gaji. Dalam prakteknya ada 3 pihak yang terlibat yaitu pihak koperasi sebagai penjual, anggota sebagai pembeli dan supplier sebagai penyedia barang untuk koperasi.

Kemudian sighth yaitu ijab dan qabul antara anggota dengan pihak koperasi menggunakan form pembiayaan akad murabahah (lampiran 3), dalam form ini tertulis margin atau keuntungan yang disepakati, barang yang dijadikan objek jual beli, barang jaminan, serta tanggal jatuh tempo pembayaran anggota. Selanjutnya pihak koperasi memeriksa kelengkapan data dan apabila sudah lengkap akan dilanjutkan dengan survei kelayakan anggota. Jika pengajuan ini diterima maka koperasi akan membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota.

Hal ini menunjukkan bahwa rukun dari akad murabahah sudah terpenuhi.¹¹² Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anam di PT. FIF Syariah juga sama.¹¹³

Selain rukun dari akad murabahah diatas ada beberapa poin yang perlu dianalisis, meliputi:

1. Penentuan keuntungan

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* penawaran harga disampaikan secara detail dan transparan, anggota mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh koperasi sesuai kesepakatan bersama. Penentuan margin atau keuntungan murabahah pihak koperasi menentukan keuntunagan di bawah 2% dari biaya perolehan, yang mana anggota akan membayar secara konstan besaran angsuran untuk setiap bulannya, dan penentuan margin ini pihak koperasi mematok sebesar 1,5% sampai dengan 2% kemudian dikali lama tempo pembiayaan, misalkan 12 bulan.¹¹⁴

¹¹² Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi antara lain; (1) pelaku akad, yaitu *ba'I* (pejual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memelukan dan akan membeli barang. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*. (Dikutip dari buku karangan Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah halaman 82)

¹¹³ Khoirul Anam, "Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak" dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19884>, diakses 7 Juni 2017

¹¹⁴ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.¹¹⁵ Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Dayat dijelaskan bahwa begitu keuntungan disepakati dan pembayaran dilakukan secara tangguh maka pembagian pokok, keuntungan atau margin dan angsuran dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran.¹¹⁶

2. Pengadaan Barang

Dalam pengadaan barang pihak koperasi membelikan barang yang diinginkan anggota setelah pengajuan di acc oleh pengurus kopsya dan anggota juga diperkenankan untuk ikut berbelanja jika menghendaki. Baru setelah kepemilikan barang menjadi milik koperasi secara penuh dalam artian koperasi membeli barang dengan harga tunai/penuh barulah barang ini dijual kepada anggota. Jadi barang pesanan yang diajukan dalam pembiayaan harus dimiliki oleh pihak koperasi terlebih dahulu baru dijual kembali kepada anggota.¹¹⁷

Untuk pengadaan barang yang dilakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam jual beli, penjual harus menjadi pemilik barang yang akan dijual, subjek dari barang juga

¹¹⁵ Dalam fatwa tersebut dijelaskan terkait ketentuan umum murabahah dalam bank syariah pada poin 6, yaitu: “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

¹¹⁶ Dayat Irawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Semarang*” dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4838/1/082311004.pdf>, diakses 7 Juni 2017

¹¹⁷ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

harus ada pada saat penjualan, dan subjek penjualan harus berada dalam penguasaan fisik atau konstruktif penjual pada waktu penjualan.¹¹⁸

Hal ini sesuai dengan penelitian Fatmawaty dalam skripsinya bahwa pengadaan barang di BMT Al-Amin adalah dengan cara pihak BMT yang membelikan barang untuk nasabah. Namun, biasanya juga nasabah ikut berbelanja bersama pihak BMT. Pihak BMT Al-Amin berusaha sebisa mungkin untuk bisa membelikan secara langsung barang yang diminta nasabah.¹¹⁹

3. Uang Muka

Penentuan uang muka, KSPPS Baitul Izza Sejahtera menentukan uang muka sebesar 30% dari harga jual namun ini masih bisa ditawarkan oleh anggota. Akan tetapi tidak semua pembiayaan yang diajukan mengenakan uang muka, melainkan uang muka hanya diperuntukan khusus pembiayaan kendaraan ataupun pembiayaan rumah atau tanah.¹²⁰

LKS boleh memberlakukan uang muka, hal ini telah dijelaskan juga pada fatwa DSN Nomor 13/DNS-MUI/IX/2000 tentang uang muka

¹¹⁸ Penguasaan konstruktif berarti pembeli belum menerima penyerahan fisik atas barangnya, tapi risiko kepemilikan atas barang tersebut telah dialihkan kepadanya: barang tersebut berada di bawah kendalinya dan semua hak serta kewajiban atas barang tersebut telah berada padanya. Misalnya, A membeli mobil dari B, B belum menyerahkan mobil tersebut secara fisik ke A, tapi telah menempatkannya di garasi yang berada di bawah kendali A, yang memiliki akses bebas atasnya—risiko mobil tersebut secara praktis telah diserahkan ke A, mobil tersebut dengan demikian berada dalam "penguasaan konstruktif A dan ia dapat menjual mobil tersebut ke pihak ketiga mana pun. (Dikutip dari buku karangan Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, halaman 355)

¹¹⁹ Sri Fatmawaty Tahir, "Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Makassar" dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/12206/SKRIPSI%20-%20Sri%20Fatmawaty%20Tahir%20%28A31110262%29.pdf?sequence=1>, diakses 2 Mei 2017

¹²⁰ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

dalam murabahah.¹²¹ Dalam penelitian yang dilakukan Fatmawaty di BMT Al-Amin juga menerapkan uang muka, tapi uang muka biasanya dipakai kalau misalnya barang yang ingin dibeli itu nilainya besar kemudian BMT memberikan batasan.¹²²

4. Jaminan

Sesuai dengan prosedur pembiayaan murabahah KSPPS Baitul Izza Sejahtera juga menggunakan jaminan untuk setiap pembiayaan. Untuk menjamin keamanan pembiayaan koperasi mensyaratkan anggota untuk memberikan jaminan mulai dari pembiayaan yang berjumlah besar maupaun pembiayaan berjumlah kecil. Jaminan yang sering diterima oleh koperasi berupa BPKB sepeda motor maupun sertifikat tanah.¹²³

Dalam hal jaminan juga sudah dijelaskan pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Bahwa “jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.”¹²⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati jaminan yang diberlakukan di BMT Al-Amin adalah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diambil. Adapun jaminan yang diminta adalah BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat tanah. Sedangkan untuk pembiayaan dibawah 1 juta rupiah tidak disyaratkan untuk memberikan jaminan.¹²⁵

¹²¹ Dalam fatwa ini dijelaskan pada poin 1, yaitu “Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

¹²² Sri Fatmawaty Tahir, “*Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah*,...diakses 2 Mei 2017

¹²³ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

¹²⁴ Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

¹²⁵ Sri Fatmawaty Tahir, “*Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah*,...diakses 2 Mei 2017

5. Jangka Waktu Pembiayaan

KSPPS Baitul Izza Sejahtera dalam penetapan jangka waktu berdasarkan kemampuan anggota dalam pembayaran, namun pihak koperasi juga memberikan batasan maksimal 2 tahun. Hal ini dikarenakan jumlah pembiayaan yang relatif kecil dan jika semakin lama jangka waktu pembiayaan murabahah yang diberikan koperasi akan meningkatkan risiko macet dalam pelunasan angsuran oleh anggota.¹²⁶

Dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan terkait penetapan jangka waktu atau tempo pembiayaan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.¹²⁷ Begitu pula dalam penelitian Fatmawaty dijelaskan bahwa Penentuan jangka waktu pembiayaan murabahah di ketiga BMT yang menjadi objek penelitian adalah sama yakni berdasarkan kesepakatan dengan pihak BMT dan kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran.¹²⁸

B. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Untuk menangani pembiayaan bermasalah KSPPS Baitul Izza Sejahtera menerapkan 3 cara sebagai berikut:

1. Denda

KSPPS Baitul Izza Sejahtera akan memberikan sanksi kepada anggotanya apabila mereka sengaja untuk tidak membayar angsuran

¹²⁶ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

¹²⁷ Dalam fatwa ini dijelaskan pada poin 7 pada ketentuan umum murabahah dalam bank syariah bahwa “nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.” (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000)

¹²⁸ Sri Fatmawaty Tahir, “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah,...” diakses 2 Mei 2017

sedangkan mereka mampu. Denda disini sebagai *kafaroh*, agar anggota lebih disiplin dalam membayar angsurannya. Penggunaan dana *kafaroh* ini tidak dimasukkan kedalam keuntungan koperasi namun dana *kafaroh* akan diserahkan ke *sabilillah*.

Menurut peraturan hukum syariah kasus kegagalan pembayaran yang disengaja tidaklah berbeda dengan perampasan kekuasaan yang diharuskan mengembalikan semua keuntungan, bersamaan dengan harta bendanya, yang dilakukan atas harta benda yang dirampas secara paksa. Oleh sebab itu, para cendekiawan syariah memperbolehkan pengenaan sanksi dalam kasus kegagalan nasabah. Menurut pandangan beberapa ahli hukum maliki, peminjam yang menunda pembayaran seharusnya diwajibkan membayar yang ditujukan untuk aktifitas kedermawanan.¹²⁹ Dijelaskan juga dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.¹³⁰

Dalam hal ini KSPPS Baitul Izza Sejahtera sudah menjalankan seperti ketentuan ketentuan yang telah diberlakukan seperti diatas. Memang pada dasarnya semua lembaga keuangan akan menjumpai nasabah yang curang dalam pembayaran. Untuk mengantisipasi hal

¹²⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*,... hal. 258-259

¹³⁰ Dalam fatwa ini dijelaskan: (1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. (2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. (3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. (4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. (5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. (6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

tersebut lembaga keuangan harus memberlakukan denda, sebagai salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan kedisiplinan anggota.

Selain itu juga sama dengan strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Amin dalam skripsi Sri Fatmawati Tahir, yaitu pihak BMT sangat meminimalisir pengambilan denda dalam pembiayaan yang bermasalah. Nasabah yang dikenakan denda adalah nasabah yang teridentifikasi kredit macet dan setelah pihak BMT melakukan survey nasabah yang bersangkutan memiliki kemampuan membayar namun tidak mau membayar. Denda berupa dana yang dikenakan kepada nasabah yang mempunyai karakter kurang baik dalam pelunasan. Denda ini tidak dimasukkan dalam pendapatan BMT melainkan dimasukkan dalam dana sosial. Besarnya denda ditentukan berdasarkan kesepakatan.¹³¹

2. Revitalisasi

Upaya dalam revitalisasi meliputi *rescheduling* dan *reconditioning* yang telah dipraktikkan KSPPS Baitul Izza Sejahtera juga telah memenuhi ketentuan secara umum. Koperasi juga memberikan keringanan kepada anggotanya, apabila pembiayaan masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka koperasi akan memberikan keringanan dengan menunda jadwal angsuran.¹³² Terkait hal ini juga sudah dijelaskan pada surat Al-Baqorah ayat 280 sebagai berikut:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

¹³¹ Sri Fatmawaty Tahir, “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahahdiakses 2 Mei 2017

¹³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*,... hal. 260

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹³³

Hal ini sesuai dengan penelitian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro dalam jurnal Suhairi dan Fatmawati dengan cara musyawarah dan mufakat memberikan alternatif penyelesaian berupa *rescheduling* kepada nasabah dengan harapan nasabah lancar dalam membayar kewajibannya. Dengan demikian, alternatif penyelesaian berupa *rescheduling* merupakan cara yang efektif sebab nasabah mendapat keringan waktu untuk membayar utang tapi semua keputusan tersebut melalui jalur musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kedzaliman dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan tersebut.¹³⁴

LKS boleh melakukan melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama.

3. Eksekusi Jaminan

Langkah terakhir untuk mengatasi pembiayaan bermasalah kategori macet adalah mengeksekusi/menjual jaminan. Dalam proses eksekusi KSPPS Baitul Izza Sejahtera seperti yang tertera dalam kontrak

¹³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*,...hal. 47

¹³⁴ Suhairi dan Fatmawati Maryan Ali, *Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*, (Metro: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 03 Nomor 2, 2014)

akad pasal 6.¹³⁵ Dalam pasal 6 tersebut dijelaskan bahwa “maka dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan” jadi KSPPS Baitul Izza Sejahtera tidak serta merta mengeksekusi jaminan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan masih dapat diselamatkan maka pihak koperasi akan menerapkan langkah *recheduling* dan *reconditioning* terlebih dahulu. Baru setelah langkah tersebut tidak dapat ditempuh oleh anggota, maka satu-satunya cara adalah dengan eksekusi jaminan.

Kalaupun dengan terpaksa harus melakukan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada anggota memang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan oleh agama islam, seperti:

- 1) Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan.
- 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesaadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
- 3) Menekan: tindakan ini dilakukan jika kedua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.¹³⁶

Langkah-langkah dalam pasal 6 tersebut sudah memenuhi ketentuan seperti halnya dalam fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu membayar.¹³⁷

¹³⁵ Apabila PIHAK II selama Dua periode angsuran tidak memenuhi kewajiban angsurannya, maka dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan, PIHAK I akan menarik barang jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun.(Dokumen KSPPS Baitul Izza Sejahtera)

¹³⁶ Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*,... hal 316

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Majid mekanisme eksekusi jaminan ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.¹³⁸

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera

1. Klaim Menurut Pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera tentang Praktek Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah penjual dengan jelas menyebutkan spesifikasi dan harga perolehan barang yang diminta oleh pembeli, yang kemudian pembeli menentukan keuntungannya dan pembeli akan membayar secara dicicil. Dalam praktek pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Izza Sejahtera ada tiga pihak yang terlibat, yaitu koperasi, anggota dan suplier. Agar jual beli yang terjadi secara sah barang yang dibutuhkan

¹³⁷ Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa: (1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. (2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. (4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. (5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

¹³⁸ Abdul Majid, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT El Amanah Kendal" dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4380/1/112503064.pdf>, diakses 2 Mei 2017

anggota harus menjadi milik pihak koperasi terlebih dahulu. Pihak koperasi akan membelikan barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan anggota, Selain itu barang, keuntungan, jangka waktu itu secara jelas. Barang yang dijadikan objek pembiayaan adalah barang halal, keuntungan maupun jangka waktu, kita juga berdasarkan kesepakatan dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Ketika barang sudah menjadi milik anggota, anggota juga bebas menggunakannya atau menjualnya kemanapun karena jika ada syarat dalam akad itu tidak sah.

Dalam buku karangan Muhammad Ayub dijelaskan bentuk-bentuk bai' yang disetujui mencerminkan prinsip-prinsip utama kesepakatan bersama dari semua pihak dan keadilan. Kesepakatan bersama dapat muncul jika ada kemauan dan kejujuran. Keadilan mencakup perintah seperti pemenuhan janji dan kontrak, timbangan dan ukuran yang tepat, penentuan harga yang tepat dan jujur, serta ketulusan.¹³⁹ Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Dayat dalam skripsinya, syarat *murabahah* penjual memberitahu secara transparan mengenai harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.¹⁴⁰

¹³⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*,... hal. 212

¹⁴⁰ Dayat Irawan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah*,... diakses 7 Juni 2017

2. Klaim Menurut Pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS Baitul Izza Sejahtera menggunakan denda untuk anggota yang telat bayar karena sengaja, padahal sesungguhnya anggota mampu tapi tidak mau membayar angsuran. Pemberian denda dilakukan agar anggota lebih disiplin lagi dalam membayar angsuran.¹⁴¹

Dijelaskan dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.¹⁴² Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatmawaty ditemukan juga bahwa nasabah yang dikenakan denda adalah nasabah yang teridentifikasi kredit macet dan setelah pihak BMT melakukan survey nasabah yang bersangkutan memiliki kemampuan membayar namun tidak mau membayar.¹⁴³ Keterlambatan dalam pembayaran merupakan salah satu risiko yang sering muncul dalam pembiayaan. Melalui transaksi yang dilakukan oleh anggota, koperasi menentukan dalam akad bahwa anggota harus membayar sejumlah dana sebagai amal kebajikan apabila terjadi kelalaian. Namun pendapatan dari pemberlakuan denda tersebut hanya digunakan untuk tujuan kedermawanan saja.

¹⁴¹ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

¹⁴² Dalam fatwa ini dijelaskan: (4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. (5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. (6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

¹⁴³ Sri Fatmawaty Tahir, "Analisis Risiko Pembiayaan Murabahahdiakses 2 Mei 2017

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti banjir, tanah longsor, penyakit musiman dan lain-lain, KSPPS Baitul Izza Sejahtera menerapkan revitalisasi, berupa *rescheduling* dan *reconditioning*. Dicontohkan peternak ayam yang kehabisan modal pokok karena terserang penyakit aratan, dalam kasus seperti ini menyebabkan ayam peliharaan mati dalam tempo singkat. Untuk mengatasi hal semacam ini langkah awal yang dilakukan pihak koperasi adalah memastikan dulu kebenaran yang terjadi di lapangan atau menyurveinya. Selanjutnya menilai besaran kerusakan yang ditimbulkan, dan hasil dari penilaian ini akan dimusyawarahkan bersama pengelola dan pengurus koperasi. Apabila kondisi di lapangan memungkinkan untuk dilakukan *rescheduling* maka akan dilakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu, yang membuat jumlah angsuran anggota menjadi turun.¹⁴⁴

Akan tetapi setelah pemberian keringanan berupa *rescheduling* dalam tempo tertentu anggota kembali mengalami kesulitan dalam pembayaran, maka pihak koperasi akan melakukan survei dan menilai kondisi di lokasi lagi untuk menganalisis kemampuan anggota untuk membayar angsuran. Kemudian jika masih memungkinkan anggota akan diberikan keringanan berupa *reconditioning* yaitu penurunan besaran

¹⁴⁴ Wawancara dengan Arianto Lubis selaku Analis Officer, Tanggal 13 Mei 2017 di Kantor KSPPS Baitul Izza Sejahtera

margin. Misalkan margin yang semula 2% akan diturunkan menjadi 1,8%.¹⁴⁵

Revitalisasi ini merupakan penyelamatan pembiayaan macet. Koperasi tidak serta merta menjual barang jaminan jikalau anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Melainkan koperasi akan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan anggota untuk menyelesaikan permasalahan. Penjualan barang jaminan merupakan langkah akhir yang dilakukan KSPPS Baitul Izza Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jika setelah pemberian keringanan gagal dijalankan anggota.

Dalam buku karangan Muhammad dijelaskan ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah, yaitu: menganalisa sebab kemacetan, menggali potensi peminjam, melakukan perbaikan akad, *rescheduling*, dan memperkecil margin keuntungan.¹⁴⁶ Menurut penelitian yang dilakukan Majid hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan di BMT El Amanah menggunakan strategi *Reshceduling*, *Reconditioning*, dan Eksekusi.¹⁴⁷ Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan Aqim dijelaskan juga bahwa ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh agama islam agar pihak *muqridh*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*,... hal 311-312

¹⁴⁷ Abdul Majid, "*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*,... diakses 2

berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Muhamad Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan...hal. 165